



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 06 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah melalui pengurangan sampah pada sumber penghasil sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah perlu mengatur Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai salah satu sumber penghasil sampah di Daerah;**
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. A.', located in the bottom right corner of the page.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

10. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);



18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

(b/

6. Kantong Plastik yang ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/ atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/ atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dan atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dan bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana yang secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Penyedia Kantong Plastik adalah setiap pelaku usaha, pusat perbelanjaan, dan toko modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dibidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. kelestarian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;



- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:

- a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik; dan
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga daerah akibat penggunaan kantong plastik.

## BAB III

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;

- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- c. melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

#### Bagian Kedua

#### Wewenang

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh Pelaku Usaha dan/ atau konsumen.

### BAB IV

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Umum

#### Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- d. penerapan larangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik meliputi penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi:
  - a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
  - b. bentuk penggunaan kantong plastik;
  - c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
  - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Rencana Aksi Daerah  
Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 8

- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Untuk menunjang Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dengan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.

### Pasal 9

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
  - a. kampanye;
  - b. *talk show*;
  - c. kegiatan ilmiah; dan
  - d. kegiatan penggunaan kantong plastik.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

### Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pasar tradisional;
  - b. pusat perbelanjaan; dan
  - c. toko modern.

### Bagian Kelima

#### Penerapan Larangan Penggunaan Kantong Plastik

### Pasal 11

- (1) Terhitung tanggal 01 Juli 2019 seluruh pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern di daerah dilarang untuk menyediakan kantong plastik.
- (2) Terhitung tanggal 01 Januari 2020 seluruh pelaku usaha atau pedagang pasar tradisional di daerah dilarang untuk menyediakan kantong plastik.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:
  - a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
  - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
  - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
  - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan basil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
  - g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 13

Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pengguna kantong plastik berhak:
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan atau kantong belanja pengganti plastik;

- b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik atau kantong belanja pengganti lainnya sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
  - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
  - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban:
- a. mengurangi penggunaan kantong plastik;
  - b. membawa sendiri kantong belanja ramah lingkungan; dan
  - c. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
  - a. Produsen; dan
  - b. Pelaku usaha.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
- a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
  - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan; dan
  - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (<sup>3</sup>) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pelatihan;
  - d. bantuan teknis; dan
  - e. penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup dan Perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap:
- a. Produsen; dan
  - b. Pelaku usaha.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik maka Bupati melakukan pembinaan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 0 Juni 20<sup>19</sup>



BUPATI TAPIN,

—  
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal /0 Juni 2019

SEKRETARIS DAE H KABUPATEN TAPIN,

—  
MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 0E,